



PEMERINTAH KABUPATEN OKAN KOMERING ULU SELATAN

DINAS SOSIAL

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Okan Komering Ulu Selatan
Jln. Serasan Seandanan Muaradua Kode Pos 32211

Laman : www.dinsos.okuselatankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN OKAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN OKU SELATAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN OKU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam guna mewujudkan bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Sosial tentang penetapan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten OKU Selatan

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5038);
 2. Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 (Lembaran Negara tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembar Negara Nomor 4967) tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembar Negara Tahun 2019 Nomor 182 Tambahan Lembar Negara Nomor 6397) tentang Pekerja Sosial;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman teknis Pengelolah Keuangan Daerah (Berita Negara RI tahun 2020 nomor 1781);
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 672) tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 234);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten OKU Selatan.

KEDUA : Standar Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten OKU Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup :

1. Kepala Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial
 - a. Bantuan Sosial Keluarga Haraan (PKH)
 - b. Penanggulangan Bencana
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
 - a. Surat Keterangan Tidak mampu (SKTM)
 - b. Pendaftaran DTKS
 - c. Penonaktifan/Pencabutan KIS PBID
 - d. Bantuan Sosial Stimulan (KUBE, Rutilahu, Sarling dan UEP)
3. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a. Rekomendasi Pembebasan Biaya Perawatan Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Bagi Orang Tidak Mampu atau Orang Terlantar
 - b. Bantuan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas

- c. Bantuan Sosial Bagi Lansia dan ODGJ
- d. Bantuan Anak Terlantar, Wanita Rawan Sosial, Pengobatan, Pemulung.

4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian


KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada Tanggal : 02 Januari 2024

KEPALA DINAS




ZULFAKAR, S.Sos
PEMBINA UTAMA MUDA/IV-C
NIP. 196803031988031002